

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan Pendirian partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dalam regulasi tersebut untuk mendirikan sebuah partai politik terlebih dahulu harus mengikuti 2 verifikasi yakni verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk memperoleh status badan hukum dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta pemilu. Syarat mendirikan Partai Politik dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Secara histori, Indonesia telah menerapkan mekanisme penyederhanaan partai politik melalui fusi politik yang dilaksanakan di era orde baru. Pemerintah sebagai regulator pemilu sendiri nampaknya memang lebih condong melakukan penyederhanaan partai politik di Indonesia dengan alasan sebagai stabilitas dan efisiensi pemerintahan, menjaga kualitas Demokrasi, sebagai Penguatan Sistem Multipartai dan Mengurangi Biaya Pemilu serta Meminimalisir Politik Identitas. Namun, penyederhanaan parta politik cenderung terjadi karena ada pemaksaan oleh penguasa di masa tersebut yang

memang otoriter. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, menerapkan mekanisme penyederhanaan partai politik bukanlah solusi yang arif untuk dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Perlu kematangan dari segi regulasi yang menjadi payung hukum utama dalam penyederhanaan partai politik. Selain itu, diperlukan juga kematangan dan juga kedewasaan berpikir politis di tingkat masyarakat untuk dapat menyederhanakan partai politik di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Banyaknya jumlah partai politik yang menciptakan banyak sekali kanal aspirasi bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan kegelisahan yang mereka miliki untuk dapat dicarikan solusinya. Penyederhanaan partai politik justru akan mematikan kanal-kanal tersebut sehingga akan ada elemen masyarakat yang tidak mendapatkan penyaluran aspirasi. Selain itu, dapat pula terjadi pemaksaan penyaluran aspirasi masyarakat dengan hanya melalui kanal tertentu hendaknya mendesak untuk terciptanya mekanisme multipartai sebagai suatu konsekuensi logis multikulturalisme bangsa.
2. Hendaknya Indonesia dapat melakukan komparasi hukum dengan negara lain mengenai pengaturan syarat pendirian partai politik. Negara Jerman, sebagai negara maju yang memiliki sistem multipartai bisa menjadi cermin bagi Negara Indonesia untuk pengembangan dan pembaharuan regulasi pendirian partai politik. Negara Jerman sangat baik dijadikan sebagai kiblat demokrasi yang dalam menentukan syarat-syarat berdirinya suatu partai.